

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ada dua tugas pokok yang diemban manusia sebagai khalifah, yaitu disamping untuk beribadah kepada Allah, juga dituntut untuk membangun peradaban di muka bumi. Untuk dapat membangun peradaban di muka bumi, Allah memberi sarana atau piranti yaitu kemampuan akal atau intelektual manusia untuk berkarya memakmurkan bumi, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni sastra, sosial, ekonomi, dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karsanya.¹

Sri Redjeki Hartono juga mengemukakan bahwa kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.²

Perlindungan hak kekayaan intelektual digunakan untuk inovasi teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.³

Pengaturan hukum hak cipta di Indonesia didasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Secara normatif dalam undang-undang diatur sejumlah permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah karya cipta. Termasuk

¹ Ali Nurdin, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), cet. ke-1, h. 2.

² Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Pustaka Abadi, 1993), cet. ke-2, h. 2.

³ Amrizal, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), cet. ke-3, h.43.

didalamnya mulai dari lingkup hak cipta, objek hak cipta, pembahasan hak cipta hingga penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta.

Hukum hak cipta adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan melindungi kreasi manusia dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Menurut Muhammad Djumhana, bahwa ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.⁴

Kebutuhan perlindungan hak cipta dapat ditelusuri sejak sebelum mesin cetak ditemukan. Misalnya, pelanggaran hak cipta dengan alasan moral seorang biarawan diam-diam menyalin kitab mazmur ciptaan gurunya tanpa izin. Sepanjang ciptaan masih dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hal itu tetap dilindungi oleh undang-undang hak cipta, sebagai wujud perkembangan ciptaan atas dampak dari perkembangan teknologi.⁵

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dijelaskan dalam pasal 12 ayat 1 berikut ini:⁶

- (1) Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

⁴Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2014), cet. ke-4, h. 47.

⁵Riwandi, Sumartinah, *Masalah-masalah HAKI*, (Yogyakarta:Rineka Cipta, 2006), cet. ke-1, h. 25.

⁶ Massudilawe Dan Partners, *Himpunan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), cet. ke-1, h. 6.

- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, dan seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan;

Dari penjelasan dalam undang-undang diatas dapat dilihat bahwa sinematografi termasuk ciptaan yang dilindungi. Dimana sinematografi yang dimaksud adalah media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, dilayar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.⁷

⁷Massudilawe Dan Partners, *op.cit.*, h. 36.

Di satu pihak ada kaum agama yang hendak mengontrol ruang publik secara ketat dan kadang-kadang juga kaku. Sementara pihak lain, terdapat kelompok masyarakat yang hendak melabuhkan kebebasan berekspresi dan berkesenian dalam ranah publik secara totalitas, tanpa hambatan. Berkaitan dengan film porno ada pihak yang mendukung dan ada juga yang menolak. Pihak yang mendukung menolak berbagai keberatan misalnya karya film bukanlah film porno dan juga tidak ada norma susila dan batas kesopanan yang dilanggar. Terlebih, para pendukung ini mengtakan para pendukung itu tidak statis melainkan bergerak secara dinamis mengikuti capaian peradaban umat manusia. Mereka juga berpendirian bahwa pelanggaran terhadap film itu merupakan sebetulnya pelanggaran dan penodaan terhadap kebebasan berekspresi dan berkesenian. Dan kebebasan berekspresi itu adalah hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang.⁸

Sebuah ilmu pengetahuan yang terlahirdari karya intelektual manusia, yang nantinya akan berguna bagi seluruh makhluk di dunia, tentulah Islam harus punya sebuah aturan khusus untuk menjaga hak-hak para ilmuwan sehingga terpelihara, supaya tidak ada orang lain yang mengambil hak tersebut dengan cara yang tidak benar.⁹



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan*

⁸Islamlib.com/?site=1&aid=98&cat=agama-seni-dan-regulasi-pornografi.

⁹Syafrinaldi, Fahmi, Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Inelektual*, (Pekanbaru:Suska Press,2008), cet. ke- 1, h. 6.

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS.an-Nisa:29)¹⁰

Islam mengakui pemilikan hak perorangan dan menempatkan hak ini ditempat yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Lebih dari itu, Islam memberi perhatian lebih bahwa harta dan milik pribadi adalah termasuk lima perkara pokok yang wajib dilindungi sebagai bagian dari *maqosid syariah* (tujuan syariah) yaitu *hifdz al maal* (menjaga harta). Kriteria harta menurut para ahli fiqh terdiri atas : *pertama*, memiliki unsur nilai ekonomis. *Kedua*, unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang.¹¹

Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan *urf* (kebiasaan/ adat) yang berlaku di tengah masyarakat. As-Suyuti berpendapat bahwa istilah *mal* hanya untuk barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, dan dikenakan ganti rugi bagi yang merusak atau melenyapkannya.¹²

Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman, menurut mereka, juga bernilai bermanfaat yang dapat nilai dengan harta, dapat diperjual belikan, dan orang yang sewenang-wenang terhadap hal tersebut boleh dituntut di muka pengadilan. Oleh sebab itu, dalam ijtihad para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagai ulama Hanafiyah, hak atas kekayaan intelektual dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk ke dalam pengertian harta (*mal*) yang bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam buku atau media lainnya.¹³

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2012), cet. ke-2, h. 84.

¹¹<http://nabela.blogdetik.com/islamic-economic/kedudukan-harta-dalam-islam/10/12/2013>.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (Hukum Islam).¹⁴

Mejelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No.1/Munas /VII/MUI/15/2003 tentang perlindungan hak cipta yang memutuskan bahwa

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *mal*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwakafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.¹⁵

Film termasuk kedalam karya yang mendapat perlindungan hukum dari negara, yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil temuan teknologi lainnya, dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses

¹⁴DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Revisi, (Ciputat: CV. Gaung Persada,2006), cet. ke-3, h. 416.

¹⁵*Ibid*, h. 418.

lainnya, dengan tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik.¹⁶

Film juga merupakan karya cipta manusia yang berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan. Fungsi film diantaranya sebagai sarana hiburan, film juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, dan juga media informasi karena melalui film masyarakat dapat melihat secara nyata apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tertentu pada masa tertentu.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang lembaga sensor film, pada pasal 19 ayat 3 berbunyi:¹⁷

Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi sosial budaya adalah:

- a. Adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau dari belakang.
- b. *Close up* alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup atau dengan tanpa penutup.
- c. Adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi
- d. Adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung

¹⁶www.pnri.go.id/majalahonlineadd.aspx?id=85/10/11/2014.

¹⁷Massudilawe, *Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), cet. ke-2, h. 123.

Dalam undang-undang ini mengatur batasan-batasan yang perlu disensor, tapi yang terjadi sekarang, undang-undang ini tidak berjalan sesuai yang tercantum di undang-undang tersebut.

Adapun film-film yang sekarang ini yang beredar luas di masyarakat sekarang ini tidak ada batasnya. Artinya, banyak dari film tersebut yang menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Misalnya saja, film yang secara terang-terangan memperlihatkan aurat wanita, mengajak kepada kemaksiatan, dan juga bisa merusak akidah. Contohnya, dalam film “*Test Fack*”, di film ini yang diperankan oleh aktris dan aktor Acha Septriasa dan Reza Rahadian memperlihatkan adegan yang tak sepatasnya dilakukan oleh yang bukan mahram, yaitu berciuman dan juga berpelukan. Di film lainnya juga terdapat hal yang demikian, yaitu film “*Tanda Tanya*” yang diperankan oleh Rio Dewanto dan Laura Basuki, juga memperlihatkan adegan yang tidak sepatasnya dilakukan. Seperti halnya pada film *tes fack* yang telah disebutkan diatas. Film lainnya juga sama halnya, seperti film “*Malaikat Tanpa Sayap*” yang diperankan oleh Adi Pati Dolken dan Maudy Ayunda, juga memperlihatkan adegan seperti yang telah disebutkan diatas¹⁸

Dalam Islam tentu saja hal itu sangat dilarang. Konsep hak cipta dalam Islam berbeda dengan konsep hak cipta pada sistem lainnya. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu mengedepankan kemaslahatan manusia. Sesuatu yang dapat menjerumuskan manusia, maka Islam dengantegas melarangnya. Dari sini bahwa Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada didalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta. Bahkan perlindungan terhadap karya cipta tersebut pun tidak ada. Sebagai contoh

¹⁸*Ibid.*

karya cipta yang membawa kepada berbagai kesyirikan, nyanyian yang mengajak kemaksiatan dalam kemusrikan seperti berhala-hala, lukisan yang mengumbar aurat, film-film yang kearah maksiat, buku-buku yang mengandung berbagai kesyirikan dan lainnya. Semua jenis karya cipta tersebut tidaklah diakui sebagai sebuah karya cipta dalam Islam, lebih tegas karya cipta tersebut harus dijauhan dan dimusnahkan dari masyarakat Islam. Semua karya cipta tersebut tidak dianggap sebagai harta oleh Islam.¹⁹

Dalam kaidah fikih disebutkan pula satu kaidah:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Artinya: “Sarana yang menghantarkan kepada perbuatan haram adalah haram”.²⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Film**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul diatas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak cipta dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta film yang mengandung pornografi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hak cipta dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang film di Indonesia?

¹⁹Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qyim wa al-Islamy (Norma dan Etika Ekonomi Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. ke-2, h. 89.

²⁰*Ibid.*

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak cipta tentang film mengandung pornografi ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep hak cipta dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang film di Indonesia
 - b. Untuk mengetahui bagaimanatinjauan hukum Islam terhadap hak cipta tentang film yang mengandung pornografi.
- c. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca yang ingin mengetahui kajian tentang film menurut hukum Islam.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) jurusan muamalah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan sebutan *library research* yakni kajian yang menggunakan literatur kajian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah himpunan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (Massudilawe dan partners, Yogyakarta: Andi Offset, 2008), Hak Kekayaan Intelektual (Syafrialdi, Fahmi, Abdi Almaktsur, Pekanbaru:Suska Press,2008), Aspek Hukum Kekayaan Intelektual(Sri Redjeki Hartono, Semarang:Pustaka Abadi,1993), Hak Milik Intelektual Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), dan literatur yang berkaitan dengan ini.

3. Metode pengumpulan data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literature perpustakaan.Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literature yang ada hubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.

4. Metode penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif,yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah, kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

5. Analisa data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisa data secara deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab nantinya akan diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan bab akan saling berkaitan antara satu sama lain.

BABI : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II : UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Latar belakang perlunya hak cipta, pengertian hak cipta, ruang lingkup objek hak cipta, ciri-ciri hak cipta, jenis-jenis hak ciptaan yang dilindungi, pengaturannya sebelum undang-undang nomor 19 tahun 2002

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DALAM ISLAM

Hak cipta dalam Islam, Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dalam Islam, pendapat ulama tentang hak cipta

BAB IV : DITINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG FILM

Hak cipta dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang film, tinjauan hukum islam terhadap hak cipta film

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan.